

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Menurut Arikunto (2013:65) bahwa kesimpulan merupakan langkah terakhir dari kegiatan penelitian. Pekerjaan meneliti telah selsai, dan peneliti tinggal mengambil konklusi dari hasil pengolahan data, dicocokkan dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Arikunto (2013:385) juga mengatakan, bahwa menarik kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti. Adalah salah besar apabila kelompok peneliti membuat kesimpulan yang bertujuan menyenangkan hati pemesan, dengan cara memanipulasi data.

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari penelitian ini terhadap data yang didapatkan dari hasil penelitian sebagaimana yang telah peneliti lakukan di Komisi Penyiaran Indonesia dengan judul *Analisis Pelanggaran Siaran Televisi Kategori Berita Berdasarkan Regulasi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (Studi Kasus Pelanggaran P3SPS oleh Media Televisi Nasional Tahun 2018-2019)*. Maka, peneliti dapat memberikan kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus pelanggaran P3SPS oleh siaran televisi kategori berita yang peneliti peroleh selama penelitian ini, yaitu 15 pelanggaran yang terjadi pada tahun 2018, dan 24 pelanggaran yang terjadi pada tahun 2019. KPI Pusat mengeluarkan semacam teguran tertulis kepada lembaga penyiaran yang telah melanggar P3SPS, khususnya pada siaran televisi kategori berita. Lalu, sepanjang tahun 2018-2019, yang paling banyak dilanggar pada siaran televisi kategori berita yaitu, pada P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran) ada di Pasal 22 Ayat (3), dengan total pelanggaran sebanyak 26 kasus. Sedangkan pada SPS (Standar Program Siaran), yang paling banyak dilanggar adalah Pasal 43 huruf (g), dengan total 9 kasus.
2. Pelanggaran P3SPS untuk siaran televisi kategori berita dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya berita tersebut memuat hal-hal yang berkaitan dengan

adegan seksual, melakukan wawancara pada anak dibawah umur, tidak menyamarkan wajah pada korban dan tersangka pada suatu kejadian, memuat berita yang tidak akurat, mencampurkan fakta dan opini menjadi satu dalam suatu berita, mengandung unsur SARA, memuat berita bohong atau hoaks, dan menonjolkan unsur kekerasan yang mengandung unsur sadistis.

3. Penegakan hukum yang dilakukan KPI, yaitu dengan mengeluarkan regulasi P3SPS, yang berisi sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada media televisi, sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Sanksi yang dikenakan kepada lembaga penyiaran yang melanggar juga beragam, berdasarkan Pasal 75 SPS KPI tahun 2012, yaitu mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, lalu pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan tentang penelitian yang berjudul *Analisis Pelanggaran Siaran Televisi Kategori Berita Berdasarkan Regulasi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (Studi Kasus Pelanggaran P3SPS oleh Media Televisi Nasional Tahun 2018-2019)* ini, maka saran yang peneliti dapatkan, yaitu sebagai berikut:

1. Saran peneliti untuk pada penjatuhan sanksi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yaitu dengan meningkatkan kinerjanya, seperti lebih tegas dalam menegur lembaga penyiaran yang melanggar P3SPS. Hal tersebut harus dilakukan dengan harapan telah memberikan efek takut ataupun jera yang lebih maksimal terhadap pelanggar-pelanggar P3SPS, dan memberikan sebuah pelatihan pentingnya memperhatikan P3SPS kepada lembaga-lembaga penyiaran yang tercatat sering melanggar peraturan tersebut. Hal tersebut disarankan oleh peneliti, untuk menekan jumlah pelanggaran yang terjadi, khususnya pada siaran televisi kategori berita.
2. Lalu, perlunya revisi kembali dari P3SPS yang sudah diterbitkan sejak tahun 2012, karena adanya pasal-pasal yang harus dikurangi, ditambahi seiring dengan perkembangan zaman. Pertimbangan selanjutnya, dikarenakan sudah tahun 2020.

Sudah 8 (delapan) tahun, jadi sudah waktunya untuk revisi, untuk Kembali beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya di bidang penyiaran.

3. Bagi peneliti di masa yang akan datang, dalam meneliti pelanggaran P3SPS. khususnya pada siaran televisi kategori berita, agar dapat meneliti dengan lebih mendalam lagi, supaya mendapatkan data-data yang lebih akurat, serta mendalam, atau mungkin dapat menemukan perspektif lain seputar topik penelitian ini di masa yang akan datang.
4. Saran peneliti untuk masyarakat, agar lebih *aware* terhadap pelanggaran siaran televisi kategori berita.